

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN

TAHUN 2001-2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan satu kesatuan arah pandang, pemahaman dan penetapan dalam penyelenggaraan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dirasa perlu menyusun Visi dan Misi Kota Sawahlunto;

b. bahwa agar Visi dan Misi dimaksud mempunyai kekuatan hukum yang meningkat, dirasa perlu mengaturnya dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propernas) Tahun 2000-2004;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TENTANG Pola Dasar Pembangunan Tahun 2001-2005.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sawahlunto;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Sawahlunto;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sawahlunto;
- e. Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2001-2005.

BAB II

POLA DASAR PEMBANGUNAN

Pasal 2

- (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah merupakan pola umum pembangunan di Kota Sawahlunto dalam Garis-garis Besar yang ditetapkan dengan memperhatikan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Barat dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) terutama Rencana Pembangunan Lima Tahun;
- (2) Materi Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan Pola Dasar dari seluruh rencana kegiatan pembangunan semua komponen Kota Sawahlunto, baik instansi Pemerintah Daerah maupun instansi vertikal dan Badan-badan Usaha lainnya serta masyarakat, yang disusun secara koordinatif atas dasar prinsip keselarasan dan saling menunjang.

Pasal 3

Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2, sistematika disusun sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Kondisi Umum
- BAB III : Visi dan Misi
- BAB IV : Arah Kebijakan
- BAB V : Pelaksanaan
- BAB VI : Penutup

Pasal 4

Pola Dasar Pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2001-2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pelaksanaan kebijaksanaan serta usaha-usaha Pembangunan Lebih Lanjut akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pola Dasar Pembangunan Daerah dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini ditinjau kembali sekali dalam lima tahun.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan Pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penetapan dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 4 April 2001
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

SUBARI SUKARDI

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 9 April 2001
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

ISMET AMZIS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2001 NOMOR 3 SERI D.3